

**FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENOLAKAN ORMAS ISLAM TERHADAP
UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
Ramadhanil Haq¹, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si², Dra. Puji Astuti, M.Si³**

ABSTRAKSI

Kehadiran organisasi kemasyarakatan ditengah-tengah masyarakat merupakan manifestasi dari gerakan sosial di Indonesia. Pada era orde baru, organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No.8 Tahun 1985. Pasca reformasi, bangkitnya kekuatan masyarakat sipil merupakan akibat dari pembelengguan kebebasan oleh rezim orde baru. Hal ini menyebabkan membludaknya jumlah ormas setiap tahunnya dengan identitas yang berbeda-beda, oleh karena itu pemerintah menganggap UU ini dinilai sudah tidak relevan lagi untuk mengatur ormas di Indonesia. Sehingga Pemerintah dan DPR merancang UU Ormas baru sebagai pengganti UU No.8 tahun 1985, yang akhirnya menghasilkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kehadiran UU Ormas yang baru ini menimbulkan penolakan dari ormas yang ada di Indonesia terutama Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, yang merupakan ormas beraskan islam. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Determinan Penolakan Ormas Islam Terhadap UU No.17 Tahun 2013 (Studi Kasus Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia) ini menggunakan studi deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan Muhammadiyah dan HTI menolak keberadaan UU No.17 Tahun 2013.

Penelitian ini memunculkan beberapa kesimpulan bahwa : secara umum terdapat adanya persamaan dan perbedaan antara kedua ormas didalam menolak UU tersebut, mulai dari alasan utama penolakan hingga upaya-upaya politik yang dilakukan. Muhammadiyah menolak UU ini dengan tiga alasan: terlalu mengkerdikan kebebasan berserikat, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum karena banyak pasal yang multitafsir dan bertentangan dengan produk hukum yang lain, dan intervensi pemerintah yang berlebihan. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia menolak dengan dua alasan: terlalu memaksakan ideologi asas tunggal, dan banyak pasal yang multitafsir dan tumpangtindih.

Kata Kunci : ormas islam, gerakan sosial, masyarakat sipil,

¹ Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan

² Dosen Ilmu Pemerintahan

³ Dosen Ilmu Pemerintahan

**DETERMINANT FACTORS REFUSAL OF ISLAMIC ORGANIZATION AGAINST
LAW NO. 17 OF CIVIC ORGANIZATIONS BY 2013
(A CASE STUDY MUHAMMADIYAH AND HIZB UT-TAHRIR INDONESIA)
Ramadhanil Haq⁴, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si⁵, Dra. Puji Astuti, M.Si⁶**

The presence of community organizations in society is a manifestation of the social movement in Indonesia. In the New Order era, the social organization stipulated in Law No. 8 of 1985. After the reform, the rise of a civil society is the result of restrain freedom by the New Order regime. This led to the coming of organizations each year with a different identity, therefore the government considers this law is considered to be no longer relevant to regulating organizations in Indonesia. So that the Government and the Parliament Act designing new community organizations in lieu of Law No. 8 of 1985, which ultimately resulted in the Law No.17 Year 2013 on Community Organisations.

The presence of this new law raises CBOs rejection of the existing organizations in Indonesia, particularly Muhammadiyah and Hizbut Tahrir Indonesia, which is Islamic organizations. The study, entitled " Determinants Factors Against Rejection of Islamic Organizations Act No.17 Year 2013 (Case Study of the Muhammadiyah and Hizbut Tahrir Indonesia) uses a qualitative descriptive study. The purpose of this study was to determine the major factors that led to the Muhammadiyah and HTI reject the existence of Law No.17 Year 2013.

This study led to several conclusions that: in general there are the similarities and differences between the two organizations in rejecting the law, ranging from denial of the main reasons to political efforts undertaken. Muhammadiyah reject this law for three reasons: too restrict freedom of association, the setting does not provide legal certainty because many chapters are multiple interpretations and contrary to the law of another product, and excessive government intervention. While Hizb ut-Tahrir Indonesia rejected for two reasons: not impose a single ideological principles, and many chapters are multiple interpretations and overlap.

Keywords: islamic organization, social movement, civil society.

⁴ Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan

⁵ Dosen Ilmu Pemerintahan

⁶ Dosen Ilmu Pemerintahan

Latar Belakang Penelitian

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (selanjutnya akan disingkat Ormas) ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Di masa orde baru, ormas diatur sedemikian rupa dalam UU No.8 Tahun 1985. Pasca Reformasi, pemerintah menilai UU tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga dibentuklah Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang diketuai oleh Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB dan akhirnya RUU Ormas tersebut disahkan oleh DPR pada tanggal 2 Juli 2013.

Usaha pemerintah bersama DPR tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra diantara ormas. Walaupun RUU Ormas tersebut sudah berkali-kali direvisi, tetap saja masih ada ormas yang menolaknya, diantaranya adalah Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua ormas ini termasuk ormas dengan jumlah massa yang besar di Indonesia, hal ini terbukti dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan serta struktur yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia.

Muhammadiyah walaupun mendapatkan keistimewaan karena lahir sebelum kemerdekaan tetap saja menolak UU tersebut, bahkan melakukan langkah kongkrit dengan membawa UU ini ke MK untuk pengujian materi pada tanggal 10 Oktober 2013. Permohonan uji materi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah beserta kuasa hukumnya, Syaiful Bahri. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 57 ayat (2), (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), (3) huruf a UU Ormas.

Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia yang notabenenya merupakan ormas yang lahir setelah kemerdekaan dan juga diklaim oleh banyak pihak termasuk ormas yang paling dirugikan dengan adanya UU Ormas tersebut. Setelah dihapuskannya asas tunggal pun HTI tetap menolak keberadaan UU tersebut dengan mengadakan aksi di jalanan serta melakukan audiensi dengan fraksi-fraksi di DPR.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi faktor utama penolakan Muhammadiyah terhadap UU Ormas?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor utama penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap UU Ormas?

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Jakarta dimana kedua objek penelitian berpusat. Adapun sumber data menggunakan data primer yaitu Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia, sedangkan data sekunder berbentuk dokumen non buku, dsb.

Dalam upaya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan obyek studi, maka cara yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan kegiatan berikut: Recording, Editing, dan Presenting.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain. Secara singkat tata cara analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Pengujian Data, dan Menarik Kesimpulan Verifikasi.

Kerangka Teori

1. Masyarakat Sipil (Civil Society)

Konsep *Civil Society* yang paling kuno muncul pada Yunani Kuno, dimana Aristoteles melihatnya sebagai komunitas/masyarakat politik/negara yang mampu mengurus dirinya sendiri (*Koinonai Politike*). Hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat Yunani yang mengedepankan kolektifitas masyarakat. Sedangkan Cicero (Tokoh Romawi Kuno) mengambil istilah *Societas Civilis*, sebagai komunitas yang mendominasi kelompok atau komunitas lain. Hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat Romawi Kuno yang cenderung mengedepankan individualitas.⁷

Awal abad 19, konsep Civil Society berkembang dari adanya Kontrak Sosial dimana Thomas Hobbes dan John Locke yang mempelopornya. Lain halnya dengan Hegel dan Marx yang notabene adalah tokoh komunis berpendapat bahwa masyarakat sipil merupakan produk dari borjuasi sedangkan kelahiran kaum borjuasi merupakan produk kapitalisme. Marx menambahkan perlu adanya peran negara didalamnya untuk mengontrol pergerakan masyarakat sipil, bisa berupa produk hukum, administrasi dan politik.⁸

Menurut Cohen dan Arato (1992), masyarakat sipil dibedakan menjadi dua yaitu political society dan economic society. Political society berhubungan dengan kekuasaan yaitu negara, birokrasi, partai politik, dll. Sedangkan *economic society* berhubungan dengan pasar, perusahaan atau korporasi bisnis. Dinamika interaksi antara negara, ekonomi(pasar), dan masyarakat ini kemudian yang harus dijaga agar tidak ada satu pihak yang paling mendominasi.⁹

2. Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU nomor 8 tahun 1985 adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan

⁷ Kurniawan, Luthfi J. 2008. *Negara, Civil Society dan Demoratisasi*. Malang: In-Trans Publishing, hal. 09

⁸ Ibid, Hal. 13

⁹ Ibid, Hal.14

dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

3. Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi konsep yang beragam karena ruang lingkungannya yang begitu luas. Herberle (1951) , mengkonsepkan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Perilaku kolektif disini diartikan sebagai jenis tindakan yang terjadi dari pelaku individual rasional hingga fungsionalisasi sistemik yang lair dan kacau. Ada 3 faktor yang bisa menjelaskan siklus gerakan sosial tersebut :

1. Kesempatan Politik

McAdam menspesifikasi empat dimensi kesempatan politik. Pertama, Keterbukaan atau tertutupan relatif dari sistem politik yang formal dan terlembagakan. Kedua, Stabilitas atau instabilitas aliansi kelompok elit yang secara tipikal mencirikan sebuah komunitas politik. Ketiga, Ada atau tidak adanya sekutu ditingkat elit. Keempat, Kemampuan aparat-aparat negara untuk melakukan represi dan bagaimana caranya.

2. Sumber Daya dan Struktur Mobilisasi

Dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif baik formal maupun informal yang dipergunakan untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Wahan kolektif tersebut biasanya berupa kelompok, organisasi, dan jaringan pada level menengah. Gerakan sosial menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berkembang menjadi model-model organisasi yang mirip dengan entitas

3. Proses Pembingkai

Merujuk ke David Snow, framing diartikan sebagai “upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif”.

Ada tiga fungsi utama pembingkai bagi gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial membangun bingkai-bingkai yang mendiagnosis kondisi sebuah persoalan yang perlu ditangani. Kedua, gerakan memberikan pemecahan terhadap persoalan tersebut. Ketiga, gerakan memberikan alasan dasar untuk memotivasi tumbuhnya dukungan dan tindakan kolektif.

Hasil Penelitian

Faktor Determinan Penolakan

1. Muhammadiyah

a. Pengkerdilan Kebebasan Berserikat¹⁰

Konsep kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia diatur dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan adanya pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara indonesia maupun asing

¹⁰ Surat Resmi Judicial Review PP Muhammadiyah kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober 2013

mempunyai jaminan untuk mendapatkan kebebasan berserikat (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Akan tetapi dengan disahkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Keormasan, justru membuat kemerdekaan berserikat mengalami penyempitan makna. Hal ini bisa dilihat pasal per pasal dari UU tersebut.

Pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 merupakan bentuk dari kekacauan legislasi dan pengkerdilan makna. Makna sukarela cenderung dipaksakan harus berada pada diri setiap ormas, padahal setiap ormas tentu memiliki standar atau kriteria tertentu didalam merekrut anggotanya dan menjalankan sistem kaderisasinya. Jika ormas menuntut syarat atau serangkaian tes didalam merekrut anggota, tentu saja bisa dianggap melanggar UU ini. Pada pasal 4, kata nirlaba juga patut mendapatkan sorotan. Inilah yang menjadi pertanyaan salah seorang Tim Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Ibnu Sina :

“Apa sebenarnya maksud dari pencantuman kata ‘nirlaba’ disini? Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa setiap ormas diperbolehkan mendirikan badan usaha.”

Begitu pula pada pasal 1 ayat 1, persamaan agama bukan menjadi salah satu faktor pembentuk sebuah ormas, lantas apakah sebuah ormas yang terbentuk karena persamaan agama semisal ormas islam tidak termasuk dalam ciri ormas. Sementara pada pasal 5 disebutkan bahwa keyakinan terhadap agama merupakan salah satu tujuan pembentukan ormas. Sebuah kontradiksi yang fatal didalam penyusunan sebuah Undang-undang. Perumusan tujuan sebuah ormas pada pasal 5, merupakan pengaturan kumulatif yang terkesan berlebih-lebihan. Disebut kumulatif karena menggunakan kata “dan”, yang mana itu bermakna setiap ormas wajib untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dan tentu saja merupakan sebuah kemustahilan, karena bagaimana mungkin semua ormas dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Hal ini merupakan ketentuan yang mengada-ada.¹¹

Pengaturan yang mengatur mengenai format kepengurusan serta jumlah kepengurusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21, 23, 24, 25, dan 29 diatas merupakan bentuk dari miskonsepsi pembuat Undang-undang ini.¹² Pengaturan semacam ini tidak sepatasnya mengatur sebuah ormas. Aturan semacam ini akan cocok jika mengatur partai politik/organisasi yang ditujukan untuk meraih kekuasaan negara/politik. Pada pasal 30 dan 31 terlihat sekali pengaturan yang represif dan mencampuri urusan rumah tangga ormas terlampau jauh.

b. Pengaturan yang tidak Memberikan Kepastian Hukum

Terkait dengan mekanisme pendaftaran bagi ormas yang tidak berbadan hukum seharusnya tidak perlu diatur pada level Undang-Undang, tapi cukup melalui aturan teknis Kementerian. Hal ini dapat dilihat di pasal 9, 10, 11, 35, dan 36. Dan itupun hanya berlaku bagi ormas yang mengajukan permohonan dana dari APBN/APBD. Terkait hak dan kewajiban ormas pada pasala 20 dan 21 diatas merupakan norma administratif yang sudah

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibnu Sina CH Tim Majelis Hukum dan HAM PP Muhmmadiyah pada tanggal 18 November 2013 di Hotel Kuningan Jakarta pukul 20.00 WIB

diatur dalam konstitusi, dan UU Hak Cipta sudah lebih dari cukup untuk mewadahi Hak Kekayaan Intelektual Ormas atas nama, lambang, dan sebagainya.

Pada pasal 59 ayat 1 a tentang lambang dan bendera sudah diatur dalam UU No. 24 tahun 2009 khususnya pasal 66, 67, 68 yang sangat tegas dalam memberikan sanksi pelanggaran. Pada pasal 59 ayat 3 tentang pencucian uang, ini jelas multitafsir dan sesungguhnya sudah diatur lebih dulu dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Oleh karena itu, disini muncul kontradiksi dimana pada UU Ormas pencucian uang termasuk pada larangan sementara pada UU TPPU itu merupakan tindak pidana.

c. Intervensi Pemerintah yang Berlebihan

Pada pasal 34 terlihat sekali Pemerintah sangat jauh dalam ikut campur urusan rumah tangga ormas. Karena tidak semua warga negara bisa masuk menjadi anggota ormas tertentu jika terjadi adanya perbedaan keyakinan, ideologi ataupun platform dan kepentingan. Dan sekali lagi hal ini menciderai kemerdekaan berserikat. Pada pasal 38 berbicara mengenai pelaporan dana yang diperoleh ormas melalui anggota maupun publik, yang mengharuskan adanya pelaporan dana secara akuntabel dan transparan. Hal ini justru mengaburkan makna kebebasan berserikat dan mengusik hak prerogatif sebuah ormas. Pada pasal 40 mengatur tentang pemberdayaan ormas oleh pemerintah, pada pasal ini sangat terlihat dan berpotensi adanya makelar proyek dari pemerintah, dan ditakutkan akan muncul kembali ormas plat merah seperti era orde baru.¹³

2. Hizbut Tahrir Indonesia

a. Pemaksaan Asas Ideologi

Pencantuman asas tunggal pancasila pada RUU Ormas yang baru merupakan faktor utama penolakan HTI terhadap RUU ini. Setelah kurang lebih 2 tahun digodok di DPR akhirnya pada tanggal 2 Juli 2013 disahkan UU No.17 tahun 2013 tentang Keormasan. Dan ternyata pasal tentang asas tunggal tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan “Asas Ormas adalah asas yang tidak bertentangan dengan pancasila” yang berarti bahwa asas islam termasuk asas yang tidak bertentangan dengan pancasila. Hal ini membuat Hizbut Tahrir Indonesia bisa sedikit bernafas dan tidak terlalu ngotot didalam menolak UU Ormas tersebut.¹⁴

Akan tetapi, dengan keputusan ini ada harga yang harus dibayar. Masih menurut Jubir HTI, harga yang harus dibayar itu adalah hilangnya Kapitalisme dan Liberalisme sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pada pasal 59 ayat 4 yang berbunyi Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pada Bab Penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. Padahal pada draft RUU sebelum disahkan ajaran

¹³ Hasil wawancara dengan Ibnu Sina CH Tim Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah pada tanggal 18 November 2013 di Hotel Kuningan Jakarta pukul 20.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ismail Yusanto Juru Bicara HTI dikantornya Tebet Jaksel pada tanggal 15 November 2013 pukul 14.00 WIB

Kapitalisme-Liberalisme merupakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dan ini merupakan pengakuan secara tidak langsung oleh Pemerintah bahwa Kapitalisme Liberalisme bukan faham yang berbahaya, padahal kebalikannya justru faham kapitalisme liberalisme inilah yang membawa Indonesia jatuh pada lubang kehancuran.

b. Banyak Pasal yang Multitafsir dan Tumpangtindih

Dalam UU Keormasan yang baru ini, banyak sekali pasal-pasal yang multitafsir dan tumpangtindih. Multitafsir bermakna bahwa pasal itu bisa diartikan semauanya tergantung siapa yang menafsirkan sedangkan tumpaangtindih bermakna banyak pasal yang kontradiktif dengan pasal lain maupun undang-undang yang telah dulu ada. Salah satu pasal yang multitafsir menurut Ismail Yusanto, Jubir HTI adalah pada pasal 59 ayat 2 a bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa HTI adalah organisasi islam yang aktifitasnya adalah berdakwah yang tentu saja tidak mungkin tidak bersinggungan dengan agama lain. Pasal ini bisa mengakibatkan pemerintah yang represif dan sangat mungkin untuk menjerat aktifitas dakwah islam tergantung kemauan yang berkuasa.

Upaya Politik

1. Muhammadiyah

a. Pengkajian Akademik

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia ahli yang tersebar di berbagai PT Muhammadiyah. Menurut Ibnu Sina, para ahli dari berbagai kampus tersebut diminta untuk mengkaji RUU Ormas tersebut, dan akhirnya terpilih hasil kajian dari kampus tua seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta, Yogyakarta, dan Malang. Draft inilah yang kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPR.

b. Advokasi Politik

Pada tanggal 23 Juni 2013 PP Muhammadiyah melakukan advokasi bersama delegasi dari Pansus RUU Ormas. Delegasi Pemerintah diwakili oleh Dirjen Kesbangpol dan Ketua Pansus Abdul Malik. Maksud dari pertemuan ini adalah pihak pemerintah menyampaikan atau mensosialisasikan isi dari RUU Ormas yang sedang dibahas oleh Pansus, sedangkan pihak Muhammadiyah menyampaikan alasan penolakannya terhadap RUU tersebut.¹⁵

c. Judicial Review

Secara resmi sidang pertama judicial review Muhammadiyah atas UU No.17 tahun 2013 pada tanggal 10 oktober 2013 dengan dikawal oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Syaiful Bahri, SH. PP Muhammadiyah mengajukan 25 pasal yang ditolak beserta alasannya. Sedangkan sidang lanjutan pada tanggal 20 November 2013 di gedung Mahkamah Konstitusi.

2. Hizbut Tahrir Indonesia

a. Advokasi Politik

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibnu Sina CH Tim Majelis Hukum dan HAM PP Muhmmadiyah pada tanggal 18 November 2013 di Hotel Kuningan Jakarta pukul 20.00 WIB

Pada tanggal 1 April 2013 HTI mendatangi Fraksi PKB yang langsung ditemui oleh Abdul Malik Haramain. Sedangkan delegasi HTI diwakili oleh jubir HTI Ismail Yusanto, tim Humas HTI, dan beberapa ormas islam. Didalam pertemuan ini HTI memberikan masukan kepada fraksi PKB agar menghapus asas tunggal.¹⁶

Pada tanggal 26 Maret 2013 HTI mendatangi Fraksi PKS untuk menyampaikan sikapnya menolak RUU Ormas. Delegasi HTI yang diwakili oleh Rahmat Kurnia, Rohmat Labib (DPP HTI) disambut oleh Indra anggota pansus dari FPKS dan Abdul Hakim pimpinan fraksi.¹⁷

b. Pengerahan Aksi Massa (Demonstrasi)

Unjuk rasa merupakan salah satu media penyampai aspirasi bagi masyarakat di era demokrasi. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi di era orde baru. Unjuk rasa/demonstrasi/aksi jalanan atau apapun namanya memiliki garis sejarah yang panjang di Indonesia, perannya didalam menggulingkan orde baru tidak bisa diabaikan. HTI menggelar demonstrasi damai menolak RUU Ormas pada tanggal 9 April 2013. Aksi yang sama juga dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.

Simpulan

Secara umum terdapat perbedaan maupun persamaan kedua ormas dalam menolak UU Ormas ini. Adapun persamaannya:

- a. Melihat UU Ormas sebagai UU yang mengandung unsur represif dan sangat membatasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- b. Terdapat banyak pasal yang multitafsir, kontradiktif, dan tumpang tindih.
Sedangkan perbedaannya:
 - a. Muhammadiyah lebih fokus menolak UU Ormas pada aspek administratif, sedangkan HTI pada tataran asas ideologi.
 - b. Muhammadiyah menolak sampai pada tahap uji materi di MK, sedangkan HTI menilai tidak perlu.

Saran

- a. UU Ormas sudah seharusnya dibatalkan, karena tidak *urgent*. Tidak *urgent* karena banyak isi pasal yang semestinya bisa dilaksanakan oleh UU lain.
- b. Pemerintah seharusnya benar-benar menjalankan UU yang telah disahkan jauh-jauh hari seperti UU Yayasan.
- c. Yang dibutuhkan saat ini adalah UU Perkumpulan, yang mana statusnya hingga kini adalah RUU. RUU perkumpulan inilah yang harusnya dibahas untuk menjamin kemerdekaan berkumpul, karena kemerdekaan berserikat sudah diatur oleh banyak Undang-undang seperti UU Yayasan dan partai politik.

¹⁶ <http://www.arahmah.com/news/2013/04/03/hti-nasihati-ketua-pansus-ruu-ormas.html>

¹⁷ <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/26/foto-hti-dan-ormas-islam-menyatakan-sikap-ke-fraksi-pks-menolak-ruu-ormas-pintu-kembalinya-rezim-represif/>

- d. Keberhasilan Muhammadiyah maupun HTI didalam mempengaruhi isu-isu nasional walaupun berada diluar parlemen memperlihatkan bagaimana sesungguhnya kekuatan masyarakat sipil. Sebagai ormas yang berasaskan islam, kedua ormas ini beserta ormas-ormas yang lain merupakan wujud dari kebangkitan umat islam di Indonesia yang selama ini selalu dianaktirikan oleh Pemerintah.

Daftar Pustaka

Kurniawan, Luthfi J. 2008. *Negara, Civil Society dan Demoratisasi*. Malang: In-Trans Publishing.
Wictorowicz, Quintan (Eds). 2012. *Gerakan Sosial Islam*. Yogyakarta: Gading Publishing
Surat Resmi Judicial Review PP Muhammadiyah kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober 2013
UUD 1945
UU No.17 Tahun 2013 pengganti UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan